



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, perlu Menyusun kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan anak usia dini guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), perlu mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan bidang Pengembangan Anak Usia Dini yang disusun menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Bener Meriah;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah..A

2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Pembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.
6. Rencana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat RAD PAUD HI adalah rencana aksi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2027 yang berisi program serta kegiatan di bidang Pengembangan Anak Usia Dini guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 2

RAD PAUD HI merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Pengembangan Anak Usia Dini bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis situasi;
 - c. BAB III : Arah Kebijakan, Sasaran, Strategi Pencapaian Sasaran, dan Indikator Pencapaian Sasaran
 - d. BAB IV : Mekanisme Pelaksanaan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RAD PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD PAUD HI menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk menyusun dan sinkronisasi program dan kegiatan serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam upaya percepatan pencapaian target Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

BAB III PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam Rangka penyesuaian dengan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2023-2027.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PAUD HI.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PAUD HI sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD PAUD HI dibentuk Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integratif Kabupaten Bener Meriah berdasarkan keputusan Bupati nomor: 451.14/311/SK/2022.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti tertuang dalam dokumen RAD PAUD HI Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 7

Koordinator RAD PAUD HI melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta horizontal dan vertikal kepada Perangkat Daerah atau Kementerian terkait dengan RAD PAUD HI.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah melalui tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 melaporkan pelaksanaan RAD PAUD HI setiap 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PAUD HI kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

RAD PAUD HI dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD PAUD HI;
- b. perubahan kebijakan strategis Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. perubahan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. perubahan Rencana Aksi Daerah Provinsi;
- e. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan/atau
- f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 10

RAD PAUD HI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan untuk jangka waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 04 April 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 04 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR: 07

17